

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KECAMATAN TEBET
2023

KPT 10 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN TEBET
KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 78/PP.04.1-BA/3174/2023.
- Keputusan ini menetapkan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kecamatan Tebet Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.
- Lampiran.: 1 halaman